



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 23 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, didalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
 - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Rakyat Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
20. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030 /Kep 308 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah/Madarasah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun kegiatan pembinaan dan koordinasi sekolah sehat;
3. membuat program pembinaan dan koordinasi Sekolah Sehat dan UKS; dan
4. membuat program pembinaan Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- KETIGA** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan).
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Sdr. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar).
6. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setda Kerinci.
7. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci di Sungai Penuh.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 23 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
USAHA KESEHATAN SEKOLAH /
MADRASAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

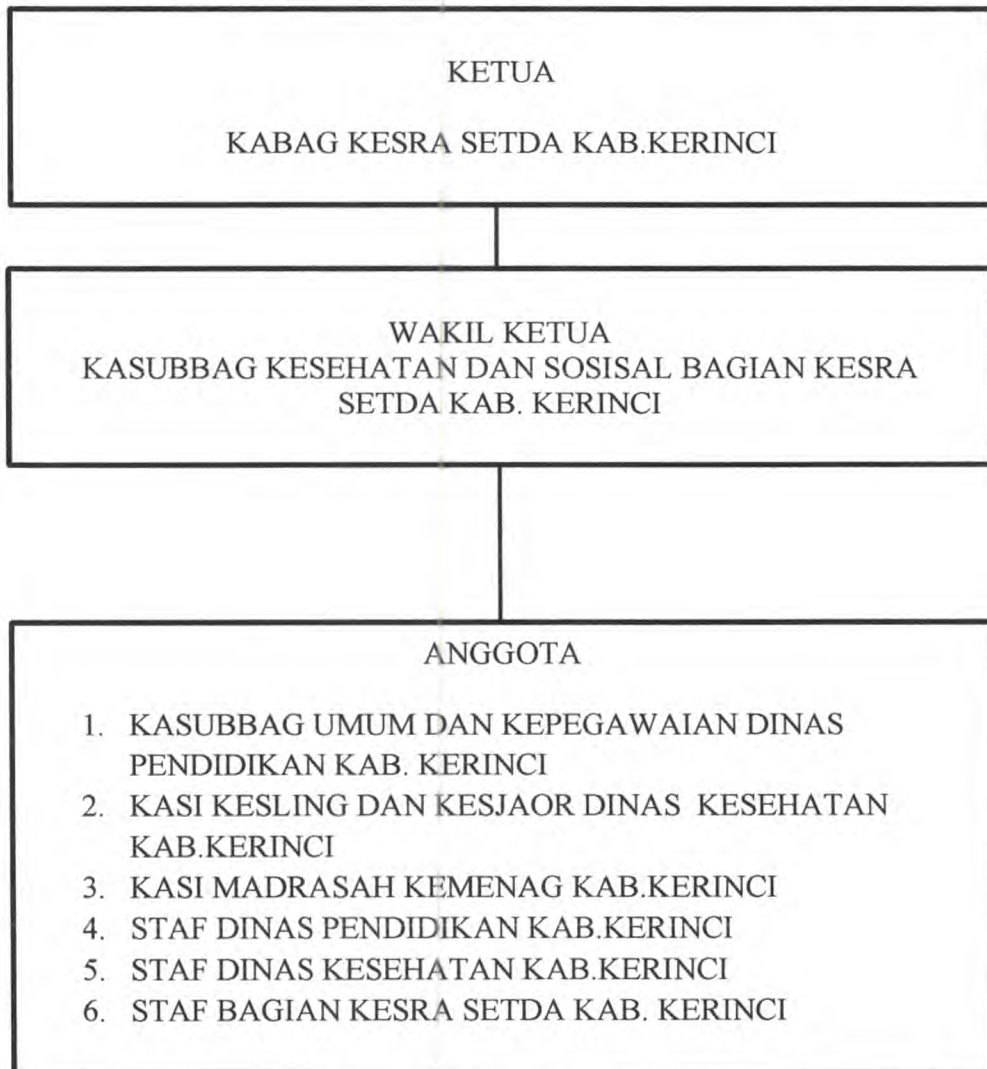
- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- IV. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KERINCI
- V. KETUA : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KERINCI
- VI. SEKRETARIS : KASUBBAG KESEHATAN DAN SOSIAL
BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
- VII. ANGGOTA/ STAF PELAKSANA : 1. YENI EVERAWATI, A.Md
: 2. ELI MARWATI, SPd
: 3. DADEK HARYANTO, S.Sy
: 4. M.APRIZAL
: 5. DENI WINDRA, S.Ag
: 6. PORTI MERISKA, S.Pt

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 23 / 2021
TENTANG
STRUKTUR SEKRETARIAT USAHA
KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

**STRUKTUR SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021**



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL